

Jenis Pelayanan : PERISAI DIRI
(Peraturan Baris Berbaris untuk Membangun Disiplin Diri)

a. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Peserta Didik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Mengadakan rapat 2. Sosialisasi Kegiatan Perisai Diri 3. Melaksanakan kegiatan Perisai Diri 4. Melaporkan kepada kepala sekolah
3.	Jangka waktu pelayanan	Jam sekolah
4.	Biaya / tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Jasa dan administrasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- SMP Negeri 1 Larangan - Kotak Saran - Email : smpn01larangan@gmail.com - Web : smpn1larangan.art.blog

b. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan ; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti ; 6. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Kesiswaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
2.	Sarana dan prasarana	- Buku catatan pelanggaran siswa

3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SMA - S1 Semua Jurusan - S2 Semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah - Waka Kurikulum - Waka Kesiswaan
5.	Jumlah Pelaksana	Seluruh Guru dan tim disiplin
6.	Jaminan Pelayanan	<p><u>Jaminan Pelayanan tertuang dalam maklumat Pelayanan :</u></p> <p><i>“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”</i></p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat persemester 2. Laporan Pelaksannn Kegiatan (bulanan)